

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU NOMOR. 419/PID.B/2020/PN PAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

Tirta Safitra¹, Jubair², Amiruddin Hanafi³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: Tirtasafitra01@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Pengadilan Negeri Palu; Tindak Pidana Penyelundupan</p> <p>Artikel History Submitted: 28 Apr 2024 Revised: 03 May 2024 Accepted: 09 Apr 2025</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The conclusions in this study are: The judge's consideration in handing down a verdict to the defendant in this case based on the existing evidence, this consideration is not in accordance with Law Number 17 of 2006 concerning amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs. The aggravating circumstances were that the defendant's actions disturbed the community, the defendant's actions harmed the State's finances, the economy of the State of Indonesia, the defendant had been convicted in the same case and, the defendant had never replaced or returned the state's financial losses and the mitigating circumstances were that the defendant behaved politely during the trial and the defendant admitted all of his actions.</i></p> <p>Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam perkara ini berdasarkan pembuktian yang ada pertimbangan ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.. Adapun hal-hal yang memberatkan ialah Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara Indonesia, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan, terdakwa belum pernah mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara dan hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa mengakui semua perbuatannya.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Bentuk negara Republik Indonesia yang terdiri dari Ribuan Pulau, dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat banyak, khususnya dibidang kemaritiman. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia (Menko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan telah mengatakan bahwa “Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.499 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari laut

teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari luas wilayah NKRI”, dengan posisi yang sangat strategis ini menjadikan jalur laut Indonesia sebagai jalur yang sangat penting bagi angkutan laut nasional dan perdagangan Internasional menjadi alternatif bagi pelayaran nasional maupun internasional.

Perdagangan Internasional adalah suatu alternatif untuk menyeimbangkan suatu perekonomian di Indonesia dan juga akan mengembangkan perekonomian di Indonesia. Pada saat ini telah muncul berbagai jenis-jenis kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional, sebagai suatu akibat dari suatu kemajuan teknologi. Salah satu bidang yang telah mengalami kemajuan pesat yaitu transportasi, yang akan membuat perjalanan antar negara pun menjadi semakin mudah untuk dilakukan, dan juga telah mendukung kelancaran arus barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean Indonesia. Perdagangan internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa, antara lain karena: pertama, tidak semua negara mempunyai peralatan produksi atau kondisi ekonomi yang sama, baik secara kualitas maupun kuantitas yang sama, kedua, akibat dari ketidaksamaan kondisi ekonomi tersebut, maka terjadilah perbedaan biaya produksi suatu barang antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dengan adanya perdagangan maka suatu negara dapat memperoleh sejumlah barang dengan harga yang lebih murah, daripada menghasilkan barang tersebut didalam negeri.¹ Aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya. Bisa di bilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara.²

Perdagangan pada umumnya ialah aktivitas membeli barang dari suatu tempat pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain dengan maksud memperoleh keuntungan. Pada zaman dahulu, tatkala manusia hidup dalam alam primitif. Bentuk perdagangan yang ada ialah “dagang-tukar” (bentuk perdagangan yang pertama). Jika seseorang ingin memiliki sesuatu yang tak dapat dibuatnya sendiri atau sesuatu yang dibutuhkan, maka ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar,³ yakni seperti dengan hasil panen dari perkebunan atau peternakan yang mereka miliki. Banyak dari mereka yang rela menunggu hasil panennya dan akan ditukar dengan selembar pakaian saja. Lalu lintas barang ekspor maupun impor adalah bagian dari perdagangan internasional dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pihak yang memegang kendali atas kegiatan perdagangan internasional.⁴

Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara maju saja, namun juga dilakukan oleh negara berkembang. Dengan adanya perdagangan internasional seseorang bisa pergi ke negara lain untuk mendatangkan komoditi tertentu, kemudian melakukan transaksi pembelian komoditi untuk ia transfer ke negaranya. Bisa juga ia mengambil komoditi untuk dijual di negara lain sehingga ia akan memberikan harga komoditi tersebut untuk negaranya.⁵ Secara fisik ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat kegiatan mengekspor barang dan jasa, pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional.⁶ Pada umumnya, perekonomian negara-negara berkembang lebih banyak berorientasi ke produksi barang primer (produk-produk pertanian, bahan bakar, hasil hutan dan bahan mentah) daripada ke barang sekunder (manufaktur) dan barang tersier (jasa-

¹Sobri, *Ekonomi Internasional: Teori, Masalah, dan Kebijakannya*, BPFUEUII, Yogyakarta, 1986, hlm. 2.

²Aditya Mahendra Putra, *Realisasi Tindak Kesantunan Komisif Di Kalangan Masyarakat Pedagang Pasar Tradisional*, UMS, Surakarta, 2015, hlm. 1.

³Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁴Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁵Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Al Azhar Press, Bogor, 2009, hlm. 321.

⁶Sadono Sukiriono, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 202.

jasa). Komoditi-komoditi primer tersebut merupakan andalan ekspor yang utama ke negara-negara lain, namun pertumbuhan ekspor ternyata tidak dapat mengimbangi ekspor negara-negara maju.⁷

Para oknum pelaku perdagangan internasional telah melakukan tindakan-tindakan yang ilegal berupa pelanggaran di dalam kepabeanan untuk menghindari administrasi yang susah dan mengurangi beban pajak, salah satunya yaitu penyelundupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelundupan mengandung unsur kejahatan, perbuatan kotor, penipuan, penggelapan barang atau yang lainnya, dan itu merupakan penghianatan kepada negara karena lolos dari pajak atau bea cukai. Penyelundupan pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia dengan tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Penyelundupan dalam pidana ini sangatlah merugikan dan mengganggu keseimbangan perdagangan di Indonesia. Kerugian yang telah terjadi akibat penyelundupan bisa mencapai hingga triliunan. Penyelundupan yang pengertiannya disejajarkan dengan *smuggling* dalam *the Lexicon Webster Dictionary*, disebutkan “*to impor or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” (memasukan atau mengeluarkan barang-barang secara rahasia dan bertentangan dengan hukum tanpa membayar yang diharuskan menurut peraturan) rupiah hanya dalam setahun.⁸ Berbagai penyelundupan terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah termasuk penyelundupan pakaian bekas. Penyelundupan pakaian bekas (ballpressed) ada yang terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat dibaca dan di dengar dari media massa yaitu tentang penyelundupan pakaian bekas.⁹

Tindak Pidana Penyelundupan adalah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang,¹⁰ pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin Lopa ialah sebagai berikut: “Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa Inggris: *smuggle*, bahasa Belanda: *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*duoanefor-maliteiten*) yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹ Berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka peran penyidikan sangatlah besar dilakukan. Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Aparat Bea dan Cukai sendiri maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.¹² Status tersangka hanya bergantung pada proses penyidikan dari penyidik. Apabila proses penyidikan belum selesai atau tuntas, maka selama itu pula status tersangka melekat terhadap tersangka.¹³

⁷Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 1998, hlm. 63.

⁸Sutarto Eddhi, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 103.

⁹Hanker, “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN TERHADAP PAKAIAN BEKAS (BALLPRESS)/CAKAR DI WILAYAH PALU SULAWESI TENGAH”.Akses 09 Juni 2022.

¹⁰Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 5.

¹¹Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 24.

¹²Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidans Penyelundupan di Indonesia (Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana)*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 9.

¹³Fahri Firdaus, “ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38.Akses 09 Juni 2022.

Setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka harus dijatuhkan pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.¹⁴

II. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Perkara Pidana Nomor.419/Pid.B/2020/PN Pal?

Suatu putusan hakim atau putusan pengadilan adalah aspek yang penting dan tentunya diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Putusan hakim tentu berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan suatu putusan, keputusan hakim juga harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan pernah berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan tentang persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum yang sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh para pencari keadilan.

Sangat penting untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, yang tergantung dari mana sisi kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Selain itu, hakim juga saat dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan akan mempertimbangkan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang akan terjadinya tindak pidana tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Jo. Pasal 7A ayat 2 UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Pada Kasus ini Terdakwa UMAR SALIM bin HAMIS pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, saat seluruh Anak Buah Kapal (ABK) yakni saksi LA SAMUDI, saksi JAELANI, saksi MUSTAPA dan saksi ARMAN berangkat dari Kab. Tolitoli dengan tujuan Tawau Negara Malaysia dengan menggunakan Kapal Layar Motor (KLM) Fungsi Permai atas perintah terdakwa UMAR SALIM bin HAMIS selaku Nahkoda kapal, namun ditengah perjalanan laut terdakwa di hubungi melalui telepon seluler oleh Lk. H. RAMU (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk singgah atau berlabuh terlebih dahulu di Pulau Sebatik Prov. Kalimantan Utara selama 3 (tiga) hari, kemudian pada hari minggu tanggal 23 Agustus 2020, KLM. Fungsi Permai bersama ABK dan terdakwa kembali berlayar menuju Tawau Negara Malaysia dan memasuki wilayah Tawau Negara Malaysia pada hari senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira Pukul 16.00 waktu Negara Malaysia.

Keesokan Harinya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 waktu Negara Malaysia, Kapal Layar Motor (KLM) Fungsi Permai yang di Nahkodai oleh terdakwa tiba di pelabuhan Tawau Negara Malaysia dan mulai melakukan pemuatan Pakaian Bekas sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) balpress ke atas Kapal Layar Motor (KLM) Fungsi Permai, kemudian sekira pukul 16.00 waktu Negara Malaysia, terdakwa langsung memindahkan Kapal Layar Motor (KLM) Fungsi Permai menuju Pelabuhan Indrasabah Negara Malaysia, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 waktu Negara Malaysia,

¹⁴Wahyu Wahyu, "THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Akses 09 Juni 2022.

terdakwa mulai berlayar menuju perairan Negara Indonesia dengan membawa pakaian bekas (ballpress) tersebut dengan tujuan Kab. Tolitoli Prov. Sulawesi tengah.

Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wita, Tim Patroli Bea Cukai yang dipimpin oleh wakil komandan Patroli saksi NATANAEL berdasarkan surat perintah patroli serta surat perintah berlayar, yang sedang melakukan patroli laut diperairan Teluk dondo, melihat radar dan mengarahkan teropong atas perintah mualim jaga yakni saksi CHOIRUL kearah Kapal Layar Motor (KLM) Fungku Permai masuk ke wilayah Teluk Dondo (Kab. Tolitoli) melintas dari arah perairan Sulawesi, selanjutnya dari hasil peneropongan oleh mualim jaga saksi CHOIRUL NIZAR, melihat kecurigaan dari Kapal Layar Motor (KLM) Fungku Permai tersebut, dikarenakan terdapat muatan barang yang terbungkus rapih dan tertutup terpal, kemudian kapal Tim Patroli Bea Cukai yang dinahkodai oleh saksi BAYU mengarahkan kapal Tim Patroli Bea Cukai mendekati Kapal Layar Motor (KLM) Fungku Permai tersebut.

Selanjutnya Tim Patroli Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan barang muatan dari Kapal Layar Motor (KLM) Fungku Permai tersebut dan ditemukan pakaian bekas (ballpress) sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan kelengkapan dokumen-dokumen atau manifest pengangkutan yang sah, kemudian atas temuan tersebut Tim Patroli Bea Cukai melakukan pengawalan Kapal Layar Motor (KLM) Fungku Permai untuk diarahkan menuju Pangkalan sarana operasi bea dan cukai tipe B pantoloan kota palu, terdakwa telah mengetahui pakaian bekas (ballpress) sebanyak 290 (dua ratus Sembilan puluh) ball yang dimuat dalam Layar Motor (KLM) Fungku Permai dari Tawau Negara Malaysia dengan tujuan kabupaten Tolitoli Indonesia merupakan pakaian impor bekas yang tidak dilengkapi dengan dokumen pabean berupa pemberitahuan impor barang dan dokumen pengangkutan berupa manifes, namun terdakwa tetap mengangkut pakaian impor bekas tersebut, sebelumnya terdakwa sebagai nahkoda kapal telah 2 (dua) kali membawa barang impor berupa pakaian bekas dari Negara Timur Leste.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan berdasarkan pasal 102 Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Penulis pada prinsipnya tidak setuju dengan putusan yang hakim berikan kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Karena mengingat kerugian yang disebabkan oleh terdakwa dan banyaknya barang yang telah diselundupkan.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor.419/Pid.B/2020/PN Pal

Terdakwa Umar Salim Bin Hamis di ajukan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palu. Dalam Dakwaan Tunggal, terdakwa Umar Salim Bin Hamis sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 huruf a Jo. Pasal 7A ayat 2 UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Bahwa akibatnya dari perbuatan terdakwa Umar Salim Bin Hamis mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest.

Jaksa penuntut Umum memberikan Tuntutan kepada terdakwa Umar Salim Bin Hamis yang melakukan tindak pidana kepabeanan, mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest atau ilegal. Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam, terdakwa Umar Salim Bin Hamis dipidana dalam pasal 102 Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa harus sesuai dengan Undang-Undang yang dikaitkan. Penuntut umum tidak boleh atau tidak bisa mengajukan kepada hakim untuk pidana yang harus diberikan kepada terdakwa, jika pidana atau hukuman tersebut tidak sesuai atau dianggap terlalu ringan untuk terdakwa, dari pidana yang telah ditentukan didalam Undang-Undang.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya berdasarkan pasal 102 Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Sedangkan hakim dalam memutuskan perkara bahwa terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan pasal 102 huruf a setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, dan pasal 102 huruf b, membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Penulis pada prinsipnya tidak setuju dengan putusan yang hakim berikan kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Karena mengingat kerugian yang disebabkan oleh terdakwa dan banyaknya barang yang telah diselundupkan. Karena pada dasarnya kerugian yang disebabkan lebih besar daripada denda yang diberikan terdakwa, dan beratnya sanksi tersebut menurut penulis sangat ringan dan tidak menjadikan terpidana jera atas sanksi itu. Dakwaan jaksa penuntut umum juga dianggap terlalu ringan, dengan melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dijelaskan disitu bahwa dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Maka dari itu, seharusnya hakim lebih memperhatikan lagi terkait hukuman yang akan diberikan terdakwa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam perkara ini berdasarkan pembuktian yang ada pertimbangan ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.. Adapun hal-hal yang memberatkan ialah Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara Indonesia, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan, terdakwa belum pernah mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara dan hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa mengakui semua perbuatannya. Penerapan sanksi yang diberikan kepada terdakwa Umar Salim Bin Hamis yang ditetapkan oleh majelis hakim dianggap terlalu ringan dan belum sesuai dengan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 102 Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena masih belum sesuai dengan jumlah kerugian yang telah terjadi.

B. Saran

Sebaiknya, hakim harus mempertimbangkan semua hal dalam persidangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis sebelum menjatuhkan pidana sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Seharusnya sanksi pidana yang telah ditetapkan di pengadilan digunakan sebagaimana mestinya dengan melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dijelaskan disitu bahwa dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya Mahendra Putra, *Realisasi Tindak Kesantunan Komisif Di Kalangan Masyarakat Pedagang Pasar Tradisional*, UMS, Surakarta, 2015.
- Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2013.
- Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Eirlangga, Jakarta, 1998.
- Sobri, *Ekonomi Internasional: Teori, Masalah, dan Kebijakannya*, BPFEUII, Yogyakarta, 1986.
- Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Sadono Sukirono, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Sutarto Eddhi, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Al Azhar Press, Bogor, 2009.
- Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidans Penyelundupan di Indonesia (Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana)*, Sinar Grafika, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kebapeanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

C. Sumber Lain

Fahri Firdaus, "ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Akses 09 Juni 2022.

Hanker, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN TERHADAP PAKAIAN BEKAS (BALLPRESS)/CAKAR DI WILAYAH PALU SULAWESI TENGAH". Akses 09 Juni 2022.

Wahyu Wahyu, "THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Akses 09 Juni 2022.